



Sistem Pengupahan di CV. Be Clean Makassar dalam Perspektif Maslahah

Muhammad Sabrina¹, Muslimin Kara², Sirajuddin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: muhammad.sabrina14@gmail.com¹, muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id², sirajuddin.roy@uin-alauddin.ac.id³.

ABSTRAK- Konflik antara buruh dan pengusaha telah menjadi fenomena. Sejumlah tuntutan yang muncul dalam setiap aksi unjuk rasa, ketimpangan antara kesejahteraan pekerja dengan biaya hidup serta pekerjaan yang dilakukan di tempat bekerjanya. Masalah-masalah yang diangkat dalam jurnal ini yaitu pekerja tidak mendapatkan perlakuan dan porsi yang layak, pekerja tidak mendapatkan hak-haknya dan upah secara islam dan UMR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan di CV. Be Clean Makassar dengan tinjauan perspektif maslahah. Penelitian ini menggunakan penelitian *fenomonologi* dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah pekerja dan pemilik usaha CV. Be Clean Makassar. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dinilai dari masalah harus selaras dengan tujuan syariat, masalah harus berlaku umum, masalah harus hakikat bukan dugaan. Sistem pengupahan di CV. Be Clean Makassar menunjukkan bahwa sistem pengupahannya selaras dengan tujuan syariat memberikan upah pada awal bulan, tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran upah. Tetapi sistem pengupahan di CV Be Clean Makassar belum mampu memberikan upah berdasarkan UMP Gowa.

Kata Kunci: Sitem Pengupahan, Maslahah, CV. Be Clean Makassar

PENDAHULUAN

Konflik antara buruh dan pengusaha telah menjadi fenomena rutin dalam dunia perburuhan di Indonesia. Sejumlah tuntutan yang muncul dalam setiap aksi unjuk rasa, masalah upah selalu saja menjadi isu utama yg disuarakan para buruh¹. Beberapa kasus yang ditemui periode terakhir, banyak para karyawan atau tenaga kerja yang tidak mendapatkan perlakuan dan porsi yang layak dalam dinamika perekonomian². Ketimpangan antara kesejahteraan pekerja dengan biaya hidup serta pekerjaan yang dilakukan di tempat bekerjanya menjadi perhatian khusus³.

Kesejahteraan serta kelayakan upah para buruh atau pekerja masih menjadi sorotan di Indonesia, dimana hal tersebut juga merupakan tuntutan terpenting para buruh/pekerja ini⁴. Kesejahteraan pekerja mutlak diperjuangkan untuk lebih memanusiaikan karyawan⁵. Meskipun demikian, seringkali pihak perusahaan tidak memperhatikan hak pekerja tersebut. Pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan layak, serta keamanan dalam bekerja⁶.

Catatan lembaga bantuan hukum (LBH) kota Padang pada Tahun 2018, ada lebih 300 pengaduan yang diterima sejak April 2016 sampai dengan pertengahan 2017 lalu. Kemudian ada sekitar 768 perusahaan di provinsi Sumatera Barat yang belum bisa memberikan upah yang relevan dengan ketentuan upah minimum⁷. Berdasarkan data tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut menghiraukan atau mengabaikan hak-hak pekerja dan perusahaan tersebut melanggar ketentuan upah minimum.

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan ikhtiyār yang dilakukannya secara baik (sesuai dengan

¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

² M. Sahirul Alim, 'Sistem Pengupahan Outsourcing Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada PT.. Mahakam Kencana Intan Padi Surabaya)', 5.6 (2019), 501–13.

³ Moh. Idil Ghufon, 'Kebijakan Perusahaan Tentang Upah Ketenagakerjaan Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah', 2020, 10–21.

⁴ Fitria Puspita Rachmandita, 'Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja Sebuah Konkretisasi Dari Radbruch Formula', 2.5 (2021), 356–70.

⁵ Moh. Idil Ghufon, 'Kebijakan Perusahaan Tentang Upah Ketenagakerjaan Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah', 2020, 10–21.

⁶ Gina Nabilah, 'Penerapan Sistem Pengupahan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industry Nd Food)', 2018.

⁷ Nur Mardhiah, 'Islam Dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking Dan Masalah Pada Sistem Pengupahan Di Indonesia', 9.2 (2019).

prosedur) dan benar⁸. Kadar upah buruh dianggap adil apabila sesuai dengan kualitas dan kuantitas bidang kerja dan sudah semestinya upah bisa mencukupi tahap minimum keperluan asas setiap manusia di suatu daerah tertentu⁹. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah QS Al-Ahqaf/46:19 menyatakan:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan¹⁰.

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak pada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Ayat ini juga memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap produksi¹¹.

Beberapa pengusaha hanya menjadikan pekerja sebagai alat produksi dalam perusahaan dengan upah murah¹². Pengusaha-pengusaha tersebut, tidak memikirkan aspek dari muamalah yaitu aspek kelayakan dan aspek keadilan. Sebagaimana contoh perusahaan travel haji umrah PT. Indonesia Super Holiday yang melakukan disparitas pengupahan.

Perusahaan travel haji umrah PT. Indonesia Super Holiday dalam system pengupahannya masih dibawah upah minimum dan tidak adanya upah lembur. Pemberian upah kepada pekerja tidak berdasarkan struktur dan skala upah yang ada. Selain itu, pemberlakuan masa percobaan yang dilakukan lebih dari kontrak yang telah disepakati¹³.

CV. Be Clean adalah sebuah usaha produksi sabun kebersihan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kantor, hotel, rumah

⁸ Armansyah Waliam, 'Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam', 5.2 (2017), 265-92.

⁹ Havis Aravik, 'Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam', 4 (2018), 1-10.

¹⁰ Kemenag Al-Qur'an dan Terjemahnya, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', 2021.

¹¹ Ridwan, 'Regulasi Upah Dalam Fiqh', *Alqalam*, 25.1 (2008), 43.

¹² Nur Mardhiah, 'Islam Dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking Dan Masalah Pada Sistem Pengupahan Di Indonesia', 9.2 (2019).

¹³ Nur Aini Fitriyah, 'Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Pengupahan Pekerja Travel Umrah Haji PT. Indonesia Super Holiday Surabaya', 2020.

sakit, rumah makan dan lain-lain. Beberapa produk yang dihasilkan oleh CV. Be Clean seperti detergen cair, pelembut/softener, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, pembersih lantai, parfum laundry, karbol, shampoo mobil. Karyawan CV. Be Clean Makassar bekerja mulai hari senin sampai sabtu dan untuk jamnya dari jam 8 sampai 16:30 sore. Istirahat jam 12:00 sampai 13:00. Ketika misal ada beberapa momen-momen insidental, sebutkan ketika pesanan banyak maka ditambah jam lemburnya sampai jam 9 malam.

Beberapa pengusaha hanya menjadikan pekerja sebagai alat produksi dalam perusahaan dengan upah murah¹⁴. Pengusaha-pengusaha tersebut, tidak memikirkan aspek dari muamalah yaitu aspek kelayakan dan aspek keadilan. Sebagaimana contoh perusahaan travel haji umrah PT. Indonesia Super Holiday yang melakukan disparitas pengupahan.

Perusahaan travel haji umrah PT.. Indonesia Super Holiday dalam system pengupahannya masih dibawah upah minimum dan tidak adanya upah lembur. Pemberian upah kepada pekerja tidak berdasarkan struktur dan skala upah yang ada. Selain itu, pemberlakuan masa percobaan yang dilakukan lebih dari kontrak yang telah disepakati¹⁵.

Berdasarkan kasus perusahaan travel haji umrah PT. Indonesia Super Holiday. Dilihat dari segi masalahnya: Satu, ada yang dirugikan dalam masalah ini yaitu pekerja. Pekerja yang didalam kontraknya melakukan masa percobaan selama tiga (3) bulan bertambah menjadi enam (6) bulan. Dua, pekerja belum mendapatkan aspek kelayakan dari masalah, ini dikarenakan upah yang didapatkan masih di bawah upah minimum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang diangkat dalam jurnal ini yaitu pekerja tidak mendapatkan perlakuan dan porsi yang layak, pekerja tidak mendapatkan hak-haknya dan upah secara islam dan UMR peneliti tertarik membahas bagaimana sistem pengupahan di CV. Be Clean Makassar dan apakah sesuai dengan perspektif masalah dan menjelaskannya dalam bentuk jurnal dengan judul : Sistem Pengupahan di CV. Be Clean Makassar dalam Perspektif Masalah.

¹⁴Nur Mardhiah, 'Islam Dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking Dan Masalah Pada Sistem Pengupahan Di Indonesia', 9.2 (2019).

¹⁵Nur Aini Fitriyah, 'Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Pengupahan Pekerja Travel Umrah Haji PT. Indonesia Super Holiday Surabaya', 2020.

TINJAUAN LITERATUR

Upah

Upah adalah hak wajib yang diterima pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk uang, dan kompensasi timbul dari adanya kontrak kerja, perjanjian, atau peraturan¹⁶. Upah Islam disebut ijarah atau ujah. Dengan kata lain, itu adalah imbalan atas layanan yang diberikan oleh pekerja dari majikan¹⁷. Adapun menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan upah adalah penerimaan karyawan baik berupa uang ataupun barang selama sebulan yang dibayarkan oleh perusahaan setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan dan dan sebagainya¹⁸

Upah Islam

Menurut Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No:112/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwasanya upah atau ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri¹⁹. Dasar hukum upah terdapat dalam QS At Taubah/9: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dasar hukum upah juga terdapat dalam QS An Nahl/16: 97 sebagai berikut:

¹⁶Fitria Puspita Rachmandita, ‘Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja Sebuah Konkretisasi Dari Radbruch Formula’, 2.5 (2021), 356–70.

¹⁷Yono and Amie Amelia, ‘Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi’, 12.1 (2021), 121–37.

¹⁸Ade Kurnia, Abdul Wahab, and Urbanus Uma Leu, ‘Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel’, 4 (2018), 123–35.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI, ‘Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Fatwa’, 2021.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menafsirkan Surat At-Taubah ayat An-Nahl ini sebagai berikut: Tafsir dari balasan dalam keterangan diatas adalah balasan di dunia dan di akherat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat²⁰.

Maslahah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*)²¹. Secara terminologis, para ulama ushul fiqh telah mengemukakan beberapa definisi mashlahah, yang pada prinsipnya hampir identik dengan Imam Al-Ghazali, menunjukkan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah pemanfaatan dan penolakan terhadap mudharat dalam rangka memelihara tujuan syara²².

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah²³. Lokasi penelitian berada di di CV. Be Clean yang berlokasi di Jl. Mangga I (Ujung Selatan Jl. Tun Abd

²⁰ Fauzi Caniago, 'Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam', 5 (2018), 38–48.

²¹ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', 4.01 (2018), 63–75.

²² M Syakroni, 'Metode Masalah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)', 3.1 (2017), 187–201.

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Graha Ilmu, 2006).

Razak I) Pao Pao Komp Bumi Nirwana C2, Paccinongang, Kec. Sumba Opu, Kab. Gowa. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan dan pekerja CV. Be Clean Makassar. Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengupahan di CV. Be Clean Makassar

1. Rekrut Karyawan

CV. Be Clean Makassar dalam merekrut karyawannya adalah di lingkungan sekitar masyarakat setempat. Sesuai dengan keterangan Fajar selaku pemilik perusahaan tentang perekrutan karyawan.

“CV. Be Clean ini didirikan atas dasar untuk bisa membantu membuka peluang kerja dan menolong orang-orang yang disekitar di wilayah CV. Be Clean. Karyawan yang saya kerjakan adalah orang-orang yang dari segi kualitas ekonominya sangat dibawah seperti tamatan Sekolah Menengah Atas”²⁴.

Sesuai dengan keterangan saudara Sulaiman pekerja di CV. Be Clean Makassar tentang perekrutan karyawan

“Awalnya saya bertempat tinggal di sekitar pabrik CV. Be Clean dan sering ke mesjid. Distulah saya ditawari kerja di Be Clean ini”²⁵

2. Kontrak

Kontrak merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak. Pemilik usaha dan pekerja CV. Be Clean Makassar dalam hal ini melakukan kontrak. Sebelum pekerja, bekerja di CV. Be Clean Makassar ada kontrak atau akad yang telah disepakati. Sebagaimana keterangan pekerja Sri Rahayu bidang administrasi

“Sebelum saya bekerja disini, saya terlebih dulu melakukan kontrak secara tertulis dan ditandatangani. Dalam kontrak tersebut diketahui gaji yang akan kita peroleh selama sebulannya”²⁶.

Senada dengan pernyataan Sri Rahayu tentang kontrak. Fajar selaku pemilik usaha CV. Be Clean Makassar menjelaskan.

²⁴ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

²⁵ Sulaiman, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

²⁶ Sri Rahayu, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

“Kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak antara pekerja dengan saya itu dilakukan. Guna pekerja mengetahui upahnya dan peraturan-peraturan di CV. Be Clean ini”²⁷.

3. Job DescriP.T.ion

Sebelum mulai bekerja pemilik usaha CV. Be Clean menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi job deskripsi pekerja tersebut. Sebagaimana keterangan pak Fajar sebagai pemilik usaha CV. Be Clean Makassar.

“Sebelum bekerja disini terlebih dahulu mereka mengetahui apa yang dikerjakan. Jadwal bekerja karyawan di CV. Be Clean yaitu hari senin sampai sabtu dan untuk jamnya dari jam 8 sampai 16:30 sore. Istirahat jam 12:00 sampai 13:00. Ketika misal ada beberapa momen-momen insidental, sebutkan ketika pesanan banyak maka ditambah jam lemburnya sampai jam 9 malam.”²⁸.

4. Bekerja

Pekerja mulai bekerja sebagaimana job desk mereka masing-masing. Sebagaimana ada divisi produksi, pemasaran, administrasi. Sebagaimana keterangan kak Sri Rahayu tentang job desk

“Saya bekerja di CV. Be Clean Makassar ditugaskan pada divisi administrasi dengan tugas mencatat barang-barang yang masuk dan keluar perusahaan dan juga bertugas mencatat keuangan”²⁹

5. Menerima Upah

CV. Be Clean Makassar dalam sistem pengupahannya memberikan gaji pekerjaanya setiap awal bulan sekali diberikan secara langsung kepada karyawannya. Sebagaimana keterangan Fajar pemilik perusahaan tentang pemberian gaji karyawan

“Pemberian gaji karyawan CV. Be Clean Makassar diberikan secara langsung kepada karyawan, diberikan pada awal bulan pada tanggal 1 sampai 3. Selama memberikan gaji karyawan tidak pernah mengalami keterlambatan dan penunggakan”³⁰.

Dibenarkan dengan keterangan saudara Sulaiman tentang gaji yang diperolehnya sebulan.

²⁷ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

²⁸ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

²⁹ Sri Rahayu, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

³⁰ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

“Saya memperoleh gaji pada saat awal bulan sekali, dengan dibayarkan langsung kepada saya. Dilakukan oleh pemilik usaha CV. Be Clean Makassar pak Fajar”³¹.

Jumlah gaji yang diberikan CV. Be Clean Makassar setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000. Sebagaimana keterangan saudara Fajar selaku pemilik perusahaan tentang jumlah gaji karyawan.

“Gaji yang diterima pekerja CV. Be Clean Makassar selama satu bulan sebesar Rp. 2.500.000 perbulannya. Diberikan secara langsung kepada pekerja.”³².

Senada dengan keterangan dari Sri Rahayu selaku divisi administrasi tentang jumlah gaji bekerja di CV. Be Clean Makassar.

“Saya mendapatkan gaji Rp. 1.500.000 di tahun awal saya bekerja kemudian naik sampai sekarang Rp. 2.500.000 diberikan pada awal bulan sekali oleh pak Fajar”³³.

CV Be Clean Makassar belum mampu memberikan gaji yang sesuai dengan UMP Kab. Gowa. Sesuai dengan keterangan Fajar selaku pemilik perusahaan tentang upah sesuai dengan UMP Kab. Gowa.

“Gaji yang diberikan memang belum memenuhi upah minimum provinsi dikarenakan pendapatannya masih kurang. Omset perusahaan memperoleh 60 juta per bulan dengan margin 40% untuk biaya produksi dan 20% untuk menggaji karyawan dan memberikan upah karyawan.”³⁴.

Analisis Sistem Pengupahan di CV. Be Clean Makassar berdasarkan perspektif Masalah

1. Rekrut Karyawan

CV. Be Clean Makassar dalam merekrut karyawannya adalah di lingkungan sekitar masyarakat setempat. Sesuai dengan keterangan Fajar selaku pemilik perusahaan tentang perekrutan karyawan.

“CV. Be Clean ini didirikan atas dasar untuk bisa membantu membuka peluang kerja dan menolong orang-orang yang disekitar di wilayah CV. Be Clean. Karyawan yang saya kerjakan adalah

³¹ Sulaiman, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

³² Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

³³ Sri Rahayu, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

³⁴ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

orang-orang yang dari segi kualitas ekonominya sangat dibawah seperti tamatan Sekolah Menengah Atas”³⁵.

Sesuai dengan keterangan saudara Sulaiman pekerja di CV. Be Clean Makassar tentang perekrutan karyawan

“Awalnya saya bertempat tinggal di sekitar pabrik CV. Be Clean dan sering ke mesjid. Distulah saya ditawarkan kerja di Be Clean ini”³⁶.

CV. Be Clean dalam hal perekrutan karyawan sudah sangat baik karena mengambil tenaga kerja yang di sekitan kompleks perusahaan. membantu membuka peluang kerja dan menolong orang-orang yang disekitar di wilayah CV. Be Clean.

2. Kontrak

Kontrak merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak. Pemilik usaha dan pekerja CV. Be Clean Makassar dalam hal ini melakukan kontrak. Sebelum pekerja, bekerja di CV. Be Clean Makassar ada kontrak atau akad yang telah disepakati. Sebagaimana keterangan pekerja Sri Rahayu bidang administrasi

“Sebelum saya bekerja disini, saya terlebih dulu melakukan kontrak secara tertulis dan ditandatangani. Dalam kontrak tersebut diketahui gaji yang akan kita peroleh selama sebulannya”³⁷

Senada dengan pernyataan Sri Rahayu tentang kontrak. Fajar selaku pemilik usaha CV. Be Clean Makassar menjelaskan.

“Kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak antara pekerja dengan saya itu dilakukan. Guna pekerja mengetahui upahnya dan peraturan-peraturan di CV. Be Clean ini”³⁸

Senada dengan keterangan Rahmat sebagai divisi pemasaran tentang kontrak kerja menjelaskan

“Sebelum akan bekerja di CV. Be Clean Makassar terlebih dahulu diberitahukan tentang gaji yang akan diterima yaitu senilai Rp. 2.500.000.”³⁹.

³⁵ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

³⁶ Sulaiman, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

³⁷ Sri Rahayu, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

³⁸ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

³⁹ Rahmat, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

Menurut ketentuan pembayaran upah dalam Islam bahwa penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيَسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Terjemahan:

“Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam

Rasulullah dalam hadits tersebut telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

CV. Be Clean dalam hal ini telah terlebih memberitahukan upah kepada pekerjanya sebelum memulai pekerja. Semua pekerja yang hendak bekerja di CV. Be Clean terlebih dahulu mengetahui gajinya terlebih dahulu satu hari sebelum mereka bekerja tepatnya saat kontrak kerja.

3. Job Deskripsi

Sebelum mulai bekerja pemilik usaha CV. Be Clean menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi job deskripsi pekerja tersebut. Sebagaimana keterangan pak Fajar sebagai pemilik usaha CV. Be Clean Makassar.

“Sebelum bekerja disini terlebih dahulu mereka mengetahui apa yang dikerjakan. Jadwal bekerja karyawan di CV. Be Clean yaitu hari senin sampai sabtu dan untuk jamnya dari jam 8 sampai 16:30 sore. Istirahat jam 12:00 sampai 13:00. Ketika misal ada beberapa momen-momen insidental, sebutkan ketika pesanan banyak maka ditambah jam lemburnya sampai jam 9 malam.”⁴⁰

⁴⁰ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

Pekerja mulai bekerja sebagaimana job desk mereka masing-masing. Sebagaimana ada divisi produksi, pemasaran, administrasi. Sebagaimana keterangan kak Sri Rahayu tentang job desk

“Saya bekerja di CV. Be Clean Makassar ditugaskan pada divisi administrasi dengan tugas mencatat barang-barang yang masuk dan keluar perusahaan dan juga bertugas mencatat keuangan”⁴¹

Job deskripsion di CV Be Clean Makassar ada beberapa yaitu bidang produksi, bidang administrasi, bidang pemasaran, bidang distribusi. Bidang bertugas memproduksi sabun-sabun kebersihan, bidang administrasi berfungsi mencatat barang yang masuk dan keluar dari perusahaan dan juga keuangan CV. Be Clean, Bidang Pemasaran dan distribusi bertugas mendistribusikan sabun-sabun sampai ke pelanggan. CV. Be Clean Makassar dalam job deskripsion ini menjelaskan terlebih dahulu apa tugas-tugas yang mereka lakukan selama bekerja di CV. Be Clean Makassar.

4. Bekerja

CV Be Clean Makassar dalam mekanisme pekerjaan sehari-harinya sebagaimana keterangan saudara Fajar selaku pemilik perusahaan CV. Be Clean tentang mekanisme kerja di CV. Be Clean Makassar.

“Jadwal bekerja karyawan di CV. Be Clean yaitu hari senin sampai sabtu dan untuk jamnya dari jam 8 sampai 16:30 sore. Istirahat jam 12:00 sampai 13:00. Ketika misal ada beberapa momen-momen insidental, sebutkan ketika pesanan banyak maka ditambah jam lemburnya sampai jam 9 malam”⁴²

Senada dengan Keterangan Rahmat selaku divisi pemasaran tentang mekanisme kerja di CV. Be Clean Makassar

“Saya bekerja di CV. Be Clean Makassar hari senin sampai sabtu dari jam 8 sampai jam 4 sore”⁴³

Kemaslahatan antara CV. Be Clean dengan karyawan digolongkan kepada masalah jenis al ammah yaitu masalah yang kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan publik. CV. Be Clean yang memberikan upah kepada pekerja atas hasil pekerjaannya dan pekerja memberikan tenaganya untuk bekerja di CV. Be Clean.

⁴¹ Sri Rahayu, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

⁴² Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

⁴³ Rahmat, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

5. Menerima Upah

CV. Be Clean Makassar dalam sistem pengupahannya memberikan gaji pekerjaannya setiap awal bulan sekali diberikan secara langsung kepada karyawannya. Sebagaimana keterangan Fajar pemilik perusahaan tentang pemberian gaji karyawan

“Pemberian gaji karyawan CV. Be Clean Makassar diberikan secara langsung kepada karyawan, diberikan pada awal bulan pada tanggal 1 sampai 3. Selama memberikan gaji karyawan tidak pernah mengalami keterlambatan dan penunggakan”⁴⁴

Dibenarkan dengan keterangan saudara Sulaiman tentang gaji yang diperolehnya sebulan.

“Saya memperoleh gaji pada saat awal bulan sekali, dengan dibayarkan langsung kepada saya. Dilakukan oleh pemilik usaha CV. Be Clean Makassar pak Fajar”⁴⁵

Menurut ketentuan syariah pembayaran upah tentang penerimaan upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya tentang upah dibayarkan sesuai waktu yang ditentukan akad.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Terjemahan:

Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Abdillah ibn Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun,

⁴⁴ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

⁴⁵ Sulaiman, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakannya. Dalam ketentuan kemaslahatannya antara pekerja dengan CV. Be Clean dalam penentuan upah sudah tercapai.

CV. Be Clean waktu pembayaran upah pada CV. Be Clean Makassar yaitu pada awal bulan sehingga tidak akan ada penunggakan gaji karyawan. Sehingga sesuai dengan syarat-syarat pembayaran upah dalam islam. Jumlah gaji yang diberikan CV. Be Clean Makassar setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000. Sebagaimana keterangan saudara Fajar selaku pemilik perusahaan tentang jumlah gaji karyawan.

“Gaji yang diterima pekerja CV. Be Clean Makassar selama satu bulan sebesar Rp. 2.500.000 perbulannya. Diberikan secara langsung kepada pekerja.”⁴⁶

Senada dengan keterangan dari Sri Rahayu selaku divisi administrasi tentang jumlah gaji bekerja di CV. Be Clean Makassar

“Saya mendapatkan gaji Rp. 1.500.000 di tahun awal saya bekerja kemudian naik sampai sekarang Rp. 2.500.000 diberikan pada awal bulan sekali oleh pak Fajar”⁴⁷

Sesuai dengan keterangan dari saudara Sulaiman selaku divisi produksi tentang upah yang layak.

“Saya disini bertugas memproduksi sabun, dan juga kadang mengantarkan produk kepada pelanggan. Upah yang saya peroleh sudah sesuai dengan pekerjaan saya”⁴⁸.

Menurut ketentuan syariah pembayaran upah tentang penerimaan upah dibayarkan secara proporsional di atur dalam Al-qur’an. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Jatsiyah:22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Setiap manusia akan mendapatkan

⁴⁶ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

⁴⁷ Sri Rahayu, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

⁴⁸ Sulaiman, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan.

Berdasarkan tafsir Kemenag, Allah menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan dengan benar, dan memiliki tujuan penciptaan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada satu bendapun diadakan Tuhan tanpa mempunyai tujuan. Tujuan kehadiran satu ciptaan adalah untuk dimanfaatkan oleh ciptaan yang lain, dalam rangka mencapai tujuan ciptaan yang lain itu

Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik akan menerima ganjarannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya, demikian pula barang siapa yang melakukan perbuatan jahat akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan jahatnya itu. Mengapa dikatakan bahwa pemberian balasan yang setimpal itu sesuai dengan keadilan Allah. Karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk-Nya, dilengkapi dengan kecenderungan dan kemampuan untuk berbuat baik dan berbuat jahat.⁴⁹

Ayat diatas menjamin tentang upah yang proposional kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi. Jika para pekerja tidak menerima upah secara proporsional, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja serta keluarganya.

CV. Be Clean pada kasusnya memberikan upah kepada karyawannya sesuai dengan tenaga yang dikeluarkannya. Upah yang diberikan sudah sesuai dengan dengan tenaga yang dikeluarkan dalam produksi selain itu juga pekerjaanya nyaman bekerja di CV. Be Clean ini.

CV Be Clean Makassar belum mampu memberikan gaji yang sesuai dengan UMP Kab. Gowa. Sesuai dengan keterangan Fajar selaku pemilik perusahaan tentang upah sesuai dengan UMP Kab. Gowa.

“Gaji yang diberikan memang belum memenuhi upah minimum provinsi dikarenakan pendapatannya masih kurang. Omset perusahaan memperoleh 60 juta per bulan dengan margin 40%

⁴⁹ Tafsir Kemenag 2022.

untuk biaya produksi dan 20% untuk menggaji karyawan dan memberikan upah karyawan.”⁵⁰

Sesuai dengan keterangan dari saudara Sulaiman selaku divisi produksi tentang upah yang layak.

“Saya disini bertugas memproduksi sabun, dan juga kadang mengantarkan produk kepada pelanggan. Upah yang saya peroleh sudah sesuai dengan pekerjaan saya dan Gaji yang saya terima dari CV. Be Clean sudah layak dengan yang saya kerjakan dan sudah memenuhi kehidupan sehari-hari”⁵¹

Sesuai dengan keterangan Rahmat selaku divisi pemasaran tentang upah yang layak.

“Upah yang diberikan CV.Be Clean Makassar sudah memenuhi kebutuhan hidup saya dan sudah layak atas pekerjaan saya”⁵².

Menurut ketentuan syariah pembayaran upah tentang upah dibayarkan secara layak Allah SWT berfirman dalam QS. asy-Syua'ra/26:183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.⁵³

Ayat di atas dalam tafsir Quraish Shihab, bermakna janganlah kalian mengurangi apa yang telah menjadi hak-hak yang seharusnya diperolehnya, dan janganlah kalian merusak permukaan bumi ini dengan tindakan membunuh, menyamun, melakukan perbuatan kejahatan, dan menuruti hawa nafsu. Maksudnya dari pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan. Upah layak adalah upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum pekerja (UMP).

⁵⁰ Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

⁵¹ Sulaiman, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

⁵² Rahmat, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022.

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Upah minimum Regional Kab. Gowa berdasarkan kepada Upah minimum provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar Rp. 3.165.876. CV. Be Clean memberikan upah kepada pekerjanya sebesar Rp.2.500.000. Berdasarkan hal ini bahwa CV. Be Clean belum mampu memberikan upah yang sesuai dengan upah minimum. Akan tetapi pekerjanya menilai bahwa upah yang diberikan sudah layak dan sudah memenuhi kebutuhannya.

Upah yang diberikan CV. Be Clean kepada karyawan dinilai dari karyawan sudah memenuhi kebutuhan sehari-harinya sudah terpenuhi. Akan tetapi dilihat berdasarkan UMP Kab. Gowa bahwa upah yang diberikan kepada karyawan belum terpenuhi. Dalam kemaslahatannya bahwa upah ini sudah memenuhi kebutuhan dari pekerjanya akan tetapi belum mampu sesuai dengan UMP Kab. Gowa.

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada pemilik perusahaan dan pekerja, peneliti dapat menyimpulkan: Sistem pengupahan di CV. Be Clean sudah sesuai dengan upah secara islam yaitu upah tersebut dibayarkan sesuai akad, upah diberikan secara layak, upah ditentukan diawal akad, upah diberikan secara proporsional, Sistem pengupahan di CV. Be Clean sudah sesuai dengan konsep masalah yaitu tidak melanggar maqasyid syariah, masalah bersifat umum dan masalah harus pasti. Mekanisme pengupahan yang dilakukan di CV. Be Clean yaitu dengan memberikan gaji kepada karyawan pada saat awal bulan, Pengupahan di CV. Be Clean belum memenuhi UMP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp. 3.100.000 sedangkan CV. Be Clean memberikan upah sebesar Rp. 2.500.000.

REFERENSI

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', 4.01 (2018), 63–75
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kemenag, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', 2021
- Alim, M. Sahirul, 'Sistem Pengupahan Outsourcing Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada PT.. Mahakam Kencana Intan Padi Surabaya)', 5.6 (2019), 501–13
- Aravik, Havis, 'Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam', 4 (2018), 1–10
- Caniago, Fauzi, 'Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam', 5 (2018), 38–48

DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 'Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Fatwa', 2021

Fajar, *Pemilik Usaha CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022

Fitriyah, Nur Aini, 'Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Pengupahan Pekerja Travel Umrah Haji PT. Indonesia Super Holiday Surabaya', 2020

Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020)

Ghufron, Moh. Idil, 'Kebijakan Perusahaan Tentang Upah Ketenagakerjaan Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah', 2020, 10–21 <<https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2026>>

Kurnia, Ade, Abdul Wahab, and Urbanus Uma Leu, 'Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel', 4 (2018), 123–35

Mardhiah, Nur, 'Islam Dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking Dan Masalah Pada Sistem Pengupahan Di Indonesia', 9.2 (2019), 184 <<https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5622>>

Nabilah, Gina, 'Penerapan Sistem Pengupahan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industry Nd Food)', 2018

Rachmandita, Fitria Puspita, 'Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja Sebuah Konkretisasi Dari Radbruch Formula', 2.5 (2021), 356–70

Rahayu, Sri, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022

Rahmat, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022

Ridwan, 'Regulasi Upah Dalam Fiqh', *Alqalam*, 25.1 (2008), 43 <<https://doi.org/10.32678/alqalam.v25i1.1672>>

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Graha Ilmu, 2006)

Sulaiman, *Pekerja CV. Be Clean Makassar Wawancara*, 2022

Syakroni, M, 'Metode Masalah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)', 3.1 (2017), 187–201

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Tafsir Kemenag 2022

Waliam, Armansyah, 'Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam', 5.2 (2017), 265–92

Yono, and Amie Amelia, 'Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi', 12.1 (2021), 121–37